



P U T U S A N

Nomor 2566 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. YELLY DESY ALIYANI MARTHIN, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. ALFRED MARTHIN, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Meninggal dunia pada tanggal 30 Mei sehingga digantikan oleh ahli warisnya yaitu Yelly Desy Aliyani Marthin;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Terbanding;

m e l a w a n

STEVEN DEREK, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

d a n

ENDTRIES DEREK, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Nomor 1 pada tanggal 20 Oktober 1951 kawin dengan perempuan bernama Rosyana Mangangawe, dan dari perkawinan tersebut diperoleh seorang anak angkat bernama Yelly Deasi Marthin (Penggugat II);
2. Bahwa setelah istri Penggugat I Rosyana Mangangawe meninggal dunia tahun 1991, maka pada tahun 1992 Penggugat I kawin dengan Ibu Janda bernama Ruth Derek namun sampai Ibu Janda Ruth Derek almarhum meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2012, tidak ada keturunan/anak;
3. Bahwa sebelum perkawinan dengan Penggugat I, Ibu Janda Ruth Derek (Alm) telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Edmond Derek yang juga telah meninggal dunia yakni ayah dari Tergugat I, II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan istri pertama Alm. Rosyana Mangangawe telah diperoleh harta bersama (gono-gini) antara lain berupa:
 - 1) Sebidang tanah Kebun Kelapa seluas kurang lebih ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar) terletak di Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung;
 - 2) Sebidang Tanah Kebun Kelapa seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar), terletak di Kelurahan Kakenturan I Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - 3) Sebidang Tanah/Kintal seluas kurang lebih 5000 m^2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Madidir Ure, Lk. I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
5. Bahwa secara tanpa hak dan persetujuan dari Para Penggugat, oleh nenek/oma Para Tergugat yakni Alm. Ruth Derek:
 - 1) Tanah Kebun Kelapa seluas ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar) terletak di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung telah di Jual-Sewa kepada Kelurahan Ambar-Jacobus selama 11 tahun dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan nanti berakhir pada tahun 2021;
 - 2) Tanah seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar) yang terletak di Kelurahan Kakenturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung juga telah dijual kepada Ibu Dolly Ringkuangan dengan harga sebesar kurang lebih Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Sebidang tanah/kintal seluas kurang lebih 5000 m^2 , sebagian telah dijual/dihibahkan oleh Penggugat I kepada Keluarga Masambe Kalangit dan lain-lain, serta khusus untuk sebagian tanah yakni tanah seluas kurang lebih 450 m^2 dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Kelurahan Masambe-Kalangit dan Penggugat II;
 - Timur : dengan Kelurahan Marthin-Korban;
 - Selatan : dahulu dengan Penggugat sekarang dengan Jalan Raya;
 - Barat : Jalan Perumahan BLK Bitung;
 - 4) Semasa Penggugat I kawin dengan Alm. Ruth Derek (Oma/Nenek Tergugat I, II) telah dibangun sebuah rumah permanen. Olehnya, karena tanah/kintal seluas $\pm 450 \text{ m}^2$ berasal dari harta bersama (gono-gini) Penggugat I dan istri pertama Alm. Rosyana Mangangawe, maka yang hanya menjadi objek/pokok sengketa adalah sebuah bangunan rumah diatas tanah/kintal tersebut, selanjutnya disebut bangunan rumah sengketa;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Ruth Derek meninggal dunia tanggal 6 Maret 2012, maka Penggugat I karena sudah lanjut usia maka Penggugat I pindah rumah dan tinggal serta dirawat oleh Penggugat II hingga sekarang ini namun ternyata Tergugat I, II tetap menempati dan tidak mau keluar dari bangunan rumah sengketa padahal Para Penggugat telah beberapa kali meminta Para Tergugat untuk keluar dan mengosongkan bangunan rumah sengketa namun semua itu tidak dihiraukan oleh Para Tergugat;
7. Bahwa secara tanpa hak Nenek/Oma Para Tergugat Alm. Ruth Derek telah menjual sewa tanah Kebun Kelapa seluas \pm 2 Ha (kurang lebih dua hektar) yang terletak di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, kepada Kelurahan Ambar-Jacobus selama 11 (sebelas) tahun dan berakhir tahun 2021 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menjual sewa tanah seluas \pm 1 Ha (kurang lebih satu hektar) yang terletak di Kelurahan Kakenturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung kepada Ibu Dolly Ringkuangan dengan harga sebesar kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka karena Kedua bidang tanah Kebun Kelapa Tersebut adalah harta bawaan (gono-gini) Penggugat I dengan istri pertama bernama alm. Rosyana Mangangawe, olehnya sangat beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada pengadilan kiranya uang hasil sewa kelapa dan penjualan tanah kebun di Kakenturan sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) diperhitungkan dengan bagian hak warisan yang akan diperoleh Para Tergugat dari nilai bangunan rumah sengketa yang menjadi harta bersama (gono-gini) Penggugat I dan Alm. Ruth Derek, dimana apabila bangunan rumah sengketa tersebut ditaksir seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Olehnya dengan adanya kompensasi di atas, maka beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada pengadilan agar Tergugat I, II atau siapa saja memperoleh hak dari Para Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan bangunan rumah sengketa;
8. Bahwa Para Tergugat tidak memiliki hubungan darah/keluarga dengan Para Penggugat sehingga harus berhak atas tanah/kintal seluas kurang lebih 450 m² yang statusnya adalah harta bawaan Penggugat I bersama Alm. Rosyana Mangangawe. Olehnya karena Para Tergugat tinggal di atas Bangunan Rumah Sengketa identik juga dengan menguasai tanah dimaksud maka sangat beralasan juga apabila Para Penggugat mohon kepada pengadilan kiranya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat diajukan/didaftarkan di pengadilan sampai dengan putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Para Tergugat atau dieksekusi;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak illusoir karena ada upaya dari Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung dapat meletakkan sita atas Bangunan Rumah Objek Sengketa;
10. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum serta Para Tergugat menempati Bangunan Rumah Sengketa karena adanya perkawinan antara Penggugat I dengan Alm. Ruth Derek Oma/Nenek dari Para Tergugat, olehnya sangat beralasan apabila Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - 1) Sebidang tanah Kebun Kelapa seluas ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar) terletak di Kelurahan Pakadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
 - 2) Sebidang tanah Kebun Kelapa seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar), terletak di Kelurahan Kakenturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
 - 3) Sebidang tanah/kintal seluas kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Madidir Ure, Lk. I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;Adalah harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan Penggugat dengan Istri Pertama Alm. Rosyana Mangangawe;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Oma/Nenek Para Tergugat Alm. Ruth Derek tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat secara tanpa hak telah menjual tanah seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar) yang terletak di Kelurahan Kakenturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, untuk membiayai perkawinan Tergugat II, kemudian secara tanpa hak pula menjual-sewa tanah Kebun Kelapa seluas ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar) terletak di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, kepada Kelurahan Ambar Jacobus selama 11 (sebelas) tahun dan nanti berakhir pada tahun 2021 dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Oma/Nenek Para Tergugat Alm. Ruth Derek menjual tanah Kebun Kelapa di Kelurahan Kakenturan I dan menjual sewa Tanah Kebun Kelapa di Kelurahan Pakadoodan dapat diperhitungkan/dikompensasikan dengan bagian warisan Bangunan Rumah Sengketa, sehingga Para Tergugat tidak berhak apa-apa lagi di atas Bangunan Rumah Sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dan mengosongkan Bangunan Rumah Sengketa;
6. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang sewa menempati Tanah Harta Bersama Penggugat I dan Alm. Rosyana Mangangawe seluas kurang lebih 450 m² termasuk menempati Bangunan Rumah Sengketa sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini diajukan/didaftarkan sampai putusan perkara ini dilaksanakan/dieksekusi;
7. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta walaupun pihak Tergugat menempuh upaya hukum *verzet* atau banding dan kasasi;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas atau samar-samar (*obscuur libel*) karena:
 - a. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan prematur, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah demi hukum, walaupun alm. Ruth Derek merupakan istri kedua dari Penggugat I, dimana Penggugat I sebelum menikah dengan alm. Ruth Derek telah berstatus duda karena istrinya telah meninggal dunia, begitu pula dengan alm. Ruth Derek yang telah berstatus sebagai janda karena suaminya telah meninggal dunia;
 - b. Bahwa Para Penggugat sebenarnya sudah dengan sangat jelas mengetahui alm. Ruth Derek merupakan istri yang sah dan mempunyai hak atas harta bersama (*gono-gini*) dari perkawinan dengan Penggugat I; Begitu juga dengan anak bawaan masing-masing baik dari Penggugat I maupun dari alm. Ruth Derek adalah merupakan anak dari keduanya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut maka adalah wajar dan adil apabila gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Maka: atas dasar-dasar tersebut di atas, serta kekaburan gugatan Para Penggugat, sekali lagi, adalah wajar dan adil apabila gugatan Para Penggugat tersebut ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 119/Pdt.G/2012/PN.Btg., tanggal 5 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - 1) Sebidang tanah Kebun Kelapa seluas ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar) terletak di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
 - 2) Sebidang tanah Kebun Kelapa seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar), terletak di Kelurahan Kakenturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
 - 3) Sebidang tanah/kintal seluas kurang lebih 3979 m² (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Madidir Ure, Lk. I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;Adalah harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan Penggugat I dengan Istri Pertama Alm. Rosyana Mangangawe;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Oma/Nenek Para Tergugat Alm. Ruth Derek menjual tanah seluas ± 1 Ha (kurang lebih satu hektar) yang terletak di Kelurahan Kakenturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dan menjual-sewa tanah Kebun Kelapa seluas ± 2 Ha (kurang lebih dua hektar) terletak di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung kepada Kelurahan Ambar Jacobus selama 11 (sebelas) tahun dan nanti berakhir pada tahun 2021 dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Oma/Nenek Para Tergugat Alm. Ruth Derek menjual tanah Kebun Kelapa di Kelurahan Kakenturan I dan menjual sewa tanah Kebun Kelapa di Kelurahan Kadoodan dapat diperhitungkan/dikompensasikan dengan bagian warisan Bangunan Rumah Sengketa sehingga Para Tergugat tidak berhak apa-apa lagi di atas Bangunan Rumah Sengketa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar dan mengosongkan Bangunan Rumah Sengketa;
6. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar uang sewa menempati Tanah Harta Bersama Penggugat I dan Alm. Rosyana Mangangawe seluas kurang lebih 450 m² termasuk menempati Bangunan Rumah Sengketa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini diajukan/didaftarkan sampai putusan perkara ini dilaksanakan/dieksekusi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 14/Pdt/2014/PT.MND., tanggal 23 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 119/Pdt.G/2012/PN.Btg., tanggal 5 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/Terbanding pada tanggal 14 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Pdt.G/2012/PN.BTG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding yang masing-masing

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung masing-masing pada tanggal 24 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado halaman 34 menyatakan gugatan Penggugat I Terbanding mengandung cacat hukum baik terhadap objek dan subjek maupun formalitasnya, lalu menyimpulkan gugatan tidak dapat diterima adalah pertimbangan hukum yang melalaikan acara (*vormverzuim*) dan melanggar hukum (*schending van het recht*) sebab gugatan Penggugat baik subjek hukum maupun objek sengketa adalah jelas dan benar;
2. Bahwa hendaknya dipertimbangkan dasar gugatan Penggugat (*eis gronden*) telah jelas terurai dalam gugatan, baik subjek hukumnya maupun objek perkaranya terurai jelas termasuk batas-batas objek sengketa, sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara *in casu* dapat dipertahankan;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang mempersoalkan tanah kintal *a quo* secara *de facto* dikuasai oleh Pembanding/Termohon Kasasi objek sengketa/bangunan rumah di atasnya yang akan menimbulkan permasalahan baru kemudian hari saat dilakukan eksekusi adalah pertimbangan yang berlebihan dan mengada-ada yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pertimbangannya melawan hukum (*shending van het recht*) dan melalaikan acara (*vormverzuim*);
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam akhir pertimbangannya dan penerapan hukumnya (putusan halaman 35) menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, adalah penerapan hukum yang keliru dan salah, sebab objek perkaranya bukan di Jawa dan Madura, tetapi di luar Jawa dan Madura *in casu* Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah menerapkan hukum yang keliru dalam pertimbangannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yuridis pertimbangan yang melanggar hukum (*schending van het recht*) dan melalaikan acara (*vormverzuim*) yang berakibat kebenaran Pemohon Kasasi dirugikan dan berakibat pula *Judex Facti* kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 698 K/Sip/1969 Putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan karena tidak terperinci;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 26 Mei 2014 dan Kontra Memori Kasasi masing-masing tertanggal 23 Juni 2014, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari hasil pemeriksaan tempat yang dilakukan terhadap objek sengketa pada tanggal 5 Juni 2013 terdapat perbedaan luas bangunan yang diperkarakan, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur, oleh karenanya beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YELLY DESY ALIYANI MARTHIN dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1.YELLY DESSY ALIYANI MARTHIN dan 2. ALFRED MARTHIN, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H., dan H.HAMDI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H.

Ttd./

H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya - biaya:

- | | | |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00; | FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H. |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00; | |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00;+ | |
| Jumlah | Rp500.000,00; | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2014